



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usman als Man Bin (alm) Mahidin;
2. Tempat lahir : SEMUDUN;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/18 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : GANG tani sungai pinyuh rt 013 rw 006 ds.  
sungai pinyuh kec. sungai pinyuh kab. landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 23 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lamran, S.H. dan Mastoto, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan penetapan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USMAN Alias MAN Bin (Alm) MAHIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Satria F (FU150 SCD);
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Satria F (FU150 SCD) warna putih hitam, nomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor Rangka MH8B641CABJ593266 dan Nomor mesin 64201D633383;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan miniatur sepatu bertulis "PRO ATT" warna hijau;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F (FU150 SCD) warna putih hitam, tanpa Plat dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383;
  - 1 (satu) buah Obeng Pipih bergagang hitam;
  - 1 (satu) buah kunci motor bergagang hitam bertuliskan YAMAHA.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PARUZI HALIPAH.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa USMAN Alias MAN Bin (Alm) MAHIDIN bersama dengan Saksi PARUZI (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi PANUS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi PARUZI yang hendak pulang menuju Ngabang setelah bermain judi di pasar malam yang berada di Dusun Simpang Pasir kemudian singgah di sebuah warung dan bersantai sejenak di warung tersebut hingga warung tersebut tutup. Tidak lama kemudian Saksi PARUZI melihat dan mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 terparkir di depan warung dengan posisi tidak terkunci stang. Selanjutnya Saksi PARUZI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata "kita ambil jak, pulang nya pake itu jak kita". Setelah itu Saksi PARUZI menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak berani sehingga Saksi PARUZI berkata kepada Terdakwa "ya sudah kalau pak usman (Terdakwa) tidak mau bawa motor, pak usman bantu dorong ja dan bawakan tas saya". Kemudian Saksi PARUZI mendorong sepeda motor tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari depan warung dengan dibantu oleh Terdakwa yang mendorong dari bagian belakang sepeda motor. Setelah mendorong sepeda motor tersebut, Saksi PARUZI lalu memasukkan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya dibawa oleh Saksi PARUZI di dalam tasnya ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah obeng tersebut masuk ke dalam lubang kunci kontak, lampu daya sepeda motor tersebut menyala dan selanjutnya Saksi PARUZI menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter motor. Setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan, Terdakwa bersama dengan Saksi PARUZI selanjutnya pergi menuju Ngabang dengan mengendarai sepeda motor tersebut. Setelah tiba di Ngabang sekira pukul 06.00 WIB, Saksi PARUZI dan Terdakwa singgah di sebuah ruko kosong yang berada di simpang Armed dan kemudian Saksi PARUZI berkata kepada Terdakwa "*mau kita bawa kemana motor ini ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*tidak tau*". Selanjutnya Saksi PARUZI berkata "*bagus kita bawa ke Engkadu jak motor ni, disana ada pasar malam*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ayoklah*". Setelah itu Saksi PARUZI mengajak Terdakwa untuk melepaskan stiker-stiker yang menempel di sepeda motor beserta kaca spion dan membuang stiker-stiker dan kaca spion tersebut ke tong sampah yang ada di ruko kosong tersebut. Setelah Saksi PARUZI dan Terdakwa beristirahat di depan teras ruko tersebut hingga sore hari, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi PARUZI pergi menuju Engkadu dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi PARUZI tiba di pasar malam yang berada di Engkadu lalu Saksi PARUZI memakirkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa pergi ke sebuah warung. Dikarenakan tidak ada orang yang berminat membeli sepeda motor, Terdakwa kemudian mengurungkan niatnya untuk menjual sepeda motor lalu mengajak Saksi USMAN untuk pulang kembali ke Ngabang. Setibanya di Ngabang sekira pukul 22.30 WIB, Saksi PARUZI langsung mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang masjid pulau bendu dan setelah itu Saksi PARUZI mengajak Terdakwa untuk ikut pergi ke Anik dengan maksud menjual sepeda motor akan tetapi Terdakwa menolak. Kemudian Saksi PARUZI berkata kepada Terdakwa "*ya udah saya pergi sendiri, nanti kalau motor laku kita bagi dua*". Setelah itu sekira pukul 22.35 WIB, Saksi PARUZI langsung pergi menuju daerah Anik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi PARUZI yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 dilakukan tanpa seizin/sepersetujuan dari pemiliknya yakni Saksi PANUS.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi PANUS mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Panus Alias Pak Isko Anak Kudim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban yang kehilangan sepeda motor yang diduga diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383;
  - Bahwa motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pada malam/dini hari;
  - Bahwa posisi terakhir sepeda motor tersebut terparkir di depan sebuah warung yang beralamat di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak dalam keadaan tidak dikunci stang dikarenakan lubang kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 00.05 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju daerah Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) tersebut dengan maksud untuk melihat pasar malam yang berada di daerah tersebut;
  - Bahwa jarak warung dengan lokasi pasar malam sekitar 100 meter;
  - Bahwa setibanya Saksi di lokasi tersebut, Saksi kemudian singgah di sebuah warung untuk mengisi bahan bakar sepeda motor milik Saksi. Pada saat Saksi berhenti di warung tersebut, Saksi sempat bertemu dengan teman-teman Saksi salah satunya sakti Martinus yang sedang duduk di warung tersebut. Selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di depan warung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Saksi menuju pasar malam yang berada tidak jauh dari warung tempat Saksi memarkirkan sepeda motor. Setelah selesai menikmati pasar malam tersebut, Saksi kemudian kembali ke warung dan sekira pukul 03.00 WIB, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang semula terparkir di depan warung sudah hilang dan teman-teman Saksi yang semula berada di warung tersebut juga sudah pulang;

- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian saat sepeda motor milik saya tersebut sudah tidak berada ditempat saya memarkirkannya hanya saja ada orang-orang yang mengetahui pada saat saya memarkirkan sepeda motor milik saya tersebut yakni Sdr. MARTINUS dan Sdr. KONIK Als ABEH;
- Bahwa awalnya motor Saksi beli pada tahun 2011 secara kredit dengan uang muka Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan angsuran per bulan Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Saksi baru melunasi sepeda motor tersebut pada tahun 2014 sehingga total uang yang dibayarkan oleh Saksi adalah senilai Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saya yang hilang berwarna hitam dan putih tertempel stiker berwarna merah disisi kira dan kanan body motor, ada juga stiker berwarna merah, biru putih kepala motor dan stiker berlambang B di spakbor, dan memiliki kaca spion disebelah kanan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dan melihat perkiraan harga sepeda motor jenis tersebut saat ini, maka Saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah melihat kondisi motor yang terkini, keadaan motor ada yang berubah yaitu spion tidak ada dan list motor juga hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ivan Gunawan dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang saat ini bertugas di Unit Jatanras Polres Landak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Paruzi dan Terdakwa (dalam berkas terpisah) karena diduga telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 yakni milik Saksi PANUS;

- Bahwa motor tersebut diambil pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB Saksi mendapat informasi telah terjadi pencurian sepeda motor di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama anggota lainnya langsung mendatangi tempat kejadian dan mencari informasi terkait kejadian tersebut. Sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan anggota lainnya mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi jual beli sepeda motor di Desa Anik Kec. Menyuke Kab. Landak. Setelah itu Saksi dan anggota lainnya langsung berangkat menuju Desa Anik Kec. Menyuke Kab. Landak. Setibanya di lokasi tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB, berdasarkan hasil penyelidikan ternyata benar 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 ada di sebuah warung yang berada di Desa Anik. Selanjutnya Saksi dan anggota lainnya langsung menghampiri warung tersebut dan mengamankan Saksi Paruzi beserta sepeda motor yang hendak dijual tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi Paruzi mengaku bahwa telah mengambil sepeda motor tersebut di daerah Sidas bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut belum sempat dijual, namun sudah bertemu calon pembeli;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi Paruzi, Saksi dan anggota lainnya kemudian melakukan pengembangan dengan cara menyuruh Saksi Paruzi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual dan hasilnya hendak dibagi dua. Kemudian setelah tiba di Ngabang sekira pukul 02.35 WIB, Saksi dan anggota lainnya kembali menyuruh Saksi Paruzi untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa bertemu di sebuah warung di dekat Masjid Pulau Bendu. Pada saat Terdakwa tiba di warung tersebut, anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Landak bersama dengan Saksi Paruzi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, kedua Saksi Paruzi mengaku telah mengambil sepeda motor tersebut secara bersama-sama dari depan sebuah warung yang berada di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- 3. Martinus Alias Botot Anak Oon dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sehubungan kejadian hilangnya motor milik saksi Panus;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh kawan saksi yang mendapat telpon dari saksi Panus;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak dengan maksud untuk melihat pasar malam yang berada di daerah tersebut. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi kemudian duduk santai di sebuah warung yang masih berada di daerah tersebut. Sekira pukul 01.00 WIB atau Sabtu dinihari tanggal 22 Oktober 2022, Saksi PANUS tiba di warung lalu memarkirkan sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 di depan warung tersebut;
  - Bahwa setelah itu Saksi PANUS pergi melihat pasar malam yang berada tidak jauh dari warung tersebut. Sekira pukul 02.50 WIB, Saksi pergi meninggalkan warung tersebut dan setibanya di rumah Saksi sekira pukul 04.00 WIB, Saksi PANUS menelfon kawan Saksi (Rusmanto) dengan maksud untuk menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi PANUS yang hilang dari depan warung yang berada Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
  - Bahwa Saksi mengetahui Saksi PANUS memarkirkan sepeda motor miliknya dalam keadaan tidak dikunci stang dikarenakan sebelum pergi menuju pasar malam Saksi PANUS ada mengatakan bahwa lubang kunci kontak sepeda motor miliknya sudah rusak;
  - Bahwa sebelum Saksi pergi meninggalkan warung tersebut, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi PANUS masih terparkir di depan warung tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi pergi meninggalkan warung, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang masih duduk di warung tersebut dengan ciri-ciri orang yang pertama berperawakan botak, bertubuh besar tinggi dan berkulit putih.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk orang yang kedua memiliki postur tubuh yang kecil, berkulit hitam dan berambut pendek. Untuk kedua orang tersebut terlihat seperti orang yang sudah berumur.

- Bahwa yang saksi lihat malam itu adalah orang yang sama dengan yang menjadi Terdakwa saat ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Paruzi Halipah als Pauzi Bin (alm) Halipah dengan mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Paruzi sebelumnya pernah diambil keterangan di tingkat kepolisian dan membenarkan seluruh keterangannya;
- Bahwa Saksi Paruzi bersama dengan Terdakwa (**dalam berkas terpisah**) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 di depan sebuah warung yang berada di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Paruzi tiba di Dusun Simpang Pasir dan selanjutnya bermain judi bersama di keramaian yang berada di Dusun Simpang Pasir. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Paruzi yang hendak pulang kemudian singgah di sebuah warung dan bersantai sejenak di warung tersebut hingga warung tersebut tutup. Kemudian Saksi Paruzi mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 yang terparkir di depan warung dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Paruzi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu Saksi Paruzi mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari posisi terakhir yang berada di depan warung dengan dibantu oleh Terdakwa lalu Saksi Paruzi memasukan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Paruzi di dalam tasnya ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah obeng tersebut masuk ke dalam lubang kunci kontak, lampu daya sepeda motor tersebut menyala dan selanjutnya Saksi Paruzi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter motor dan setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, Terdakwa dan Saksi Paruzi selanjutnya pergi menuju Ngabang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah tiba di Ngabang, Saksi Paruzi mengajak Terdakwa untuk menjual motor tersebut. Setelah itu Saksi Paruzi mengajak Terdakwa untuk melepaskan stiker-stiker yang menempel di sepeda motor beserta kaca spion dan membuang stiker-stiker dan kaca spion tersebut ke tong sampah yang ada di ruko kosong tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Paruzi tiba di keramaian yang berada di Engkadu lalu Saksi Paruzi memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa pergi ke sebuah warung. Dikatakan tidak ada orang yang dikenal oleh Saksi Paruzi di pasar malam tersebut, maka Saksi Paruzi mengurungkan niat untuk menjual sepeda motor tersebut dan kemudian mengajak Terdakwa untuk kembali ke Ngabang;
- Bahwa setibanya di Ngabang sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Paruzi langsung mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang masjid pulau bendu dan setelah itu Saksi Paruzi sempat menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut ke Anik untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mau. Kemudian Saksi Paruzi berkata kepada Terdakwa “*ya udah saya pergi sendiri, nanti kalau motor laku kita bagi dua*”;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.35 WIB, Saksi Paruzi langsung pergi menuju Anik dan sesaat sesampainya di Anik, Saksi Paruzi diamankan oleh pihak kepolisian pada saat hendak menjual sepeda motor tersebut di salah satu lapak yang berada di pasar malam Anik;
- Bahwa setelah diamankan oleh anggota kepolisian, Saksi Paruzi kemudian menerangkan bahwa Saksi Paruzi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Paruzi diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi Terdakwa dengan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual dan hasilnya hendak dibagi dua. Kemudian setelah tiba di Ngabang, Saksi Paruzi kembali diminta oleh anggota kepolisian untuk menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengajak Terdakwa bertemu di sebuah warung di dekat Masjid Pulau Bendu. Pada saat Terdakwa tiba di warung tersebut sekira pukul 02.35 WIB, anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Landak bersama dengan Saksi Paruzi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut mengawasi kondisi sekitar dan membantu Saksi Paruzi mendorong sepeda motor menjauhi area depan warung tersebut. Sedangkan Saksi Paruzi mendorong sepeda motor agar menjauhi warung tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah openg pipih warna hitam milik Saksi Paruzi;
- Bahwa Saksi Paruzi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut menuju Ngabang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditangkap karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Paruzi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin di depan sebuah warung yang beralamat di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kec. Sengah Temila Kab. Landak;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Paruzi melalui sambungan telfon dan menanyakan keberadaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan ada di Ngabang dan Saksi Paruzi selanjutnya mengajak Terdakwa untuk pergi ke keramaian di Dusun Simpang Pasir. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Paruzi sepakat untuk bertemu di simpang Armed dan sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Paruzi tiba di simpang armed dengan menggunakan angkutan bus lalu menelfon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi Paruzi sudah tiba. Tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Paruzi di simpang armed lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi Paruzi pergi menuju Dusun Simpang Pasir menggunakan angkutan bus. Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Paruzi tiba di Dusun Simpang Pasir dan selanjutnya bermain judi bersama di keramaian yang berada di Dusun Simpang Pasir. Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Paruzi yang hendak pulang kemudian singgah di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sebuah warung dan bersantai sejenak di warung tersebut hingga warung tersebut tutup;

- Bahwa kemudian Saksi Paruzi mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 yang terparkir di depan warung dan ternyata sepeda motor tersebut tidak terkunci stang. Selanjutnya Saksi Paruzi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Paruzi mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari posisi terakhir yang berada di depan warung dengan dibantu oleh Terdakwa lalu Saksi Paruzi memasukkan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Paruzi di dalam tasnya ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah obeng tersebut masuk ke dalam lubang kunci kontak, lampu daya sepeda motor tersebut menyala dan selanjutnya Saksi Paruzi menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter motor dan setelah mesin sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan, Terdakwa dan Saksi Paruzi selanjutnya pergi menuju Ngabang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Ngabang sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Paruzi singgah di sebuah ruko kosong yang berada di simpang Armed dan kemudian Saksi Paruzi berkata kepada Terdakwa "*mau kita bawa kemana motor ini ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*tidak tau*". Selanjutnya Saksi Paruzi berkata "*bagus kita bawa ke Engkadu jak motor ni, disana ada pasar malam*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ayoklah*";
- Bahwa setelah itu Saksi Paruzi mengajak Terdakwa untuk melepaskan stiker-stiker yang menempel di sepeda motor beserta kaca spion dan membuang stiker-stiker dan kaca spion tersebut ke tong sampah yang ada di ruko kosong tersebut. Setelah Terdakwa dan Saksi Paruzi beristirahat di depan teras ruko tersebut hingga sore hari, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dan Saksi Paruzi pergi menuju Engkadu dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Paruzi tiba di keramaian yang berada di Engkadu lalu Saksi Paruzi memarkirkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa pergi ke sebuah warung. Dikatakan tidak ada orang yang dikenal oleh Saksi Paruzi di pasar malam tersebut, maka Saksi Paruzi mengurungkan niat untuk menjual sepeda motor tersebut dan kemudian mengajak Terdakwa untuk kembali ke Ngabang. Setibanya di



Ngabang sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Paruzi langsung mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di belakang masjid pulau bendu dan setelah itu Saksi Paruzi sempat menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut ke Anik untuk menjual sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak mau. Kemudian Saksi Paruzi berkata kepada Terdakwa “*ya udah saya pergi sendiri, nanti kalau motor laku kita bagi dua*”. Mendengar hal tersebut Terdakwa hanya diam saja dan setelah itu sekira pukul 22.35 WIB Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu dinihari tanggal 23 Oktober 2022, Terdakwa yang sedang tidur dihubungi oleh Saksi Paruzi yang mana pada saat itu Saksi Paruzi mengatakan “*kamu dimana ? motor udah laku turunlah, kalo turun bawa hp jadi pada saat saya bel lagi tahu posisinya dimana*”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian bersiap-siap dan setelah itu dihubungi kembali oleh Saksi Paruzi yang menyuruh Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung yang berada di dekat Masjid Pulau Bendu. Sekira pukul 02.35 WIB, Terdakwa tiba di warung tersebut dan kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah mengawasi kondisi sekitar dan membantu Saksi Paruzi mendorong sepeda motor menjauhi area depan warung tersebut. Sedangkan Saksi Paruzi mendorong sepeda motor agar menjauhi warung tersebut dan menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng pipih warna hitam milik Saksi Paruzi;
- Bahwa Saksi Paruzi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk membawa sepeda motor tersebut menuju Ngabang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Satria F (FU150 SCD);
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Satria F (FU150 SCD) warna putih hitam, nomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor Rangka MH8B641CABJ593266 dan Nomor mesin 64201D633383;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan miniatur sepatu bertulis “PRO ATT” warna hijau;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F (FU150 SCD) warna putih hitam, tanpa Plat dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383;

5. 1 (satu) buah Obeng Pipih bergagang hitam;

6. 1 (satu) buah kunci motor bergagang hitam bertuliskan YAMAHA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 23 Oktober 2022, atas dugaan tindak pidana pencurian motor;
- Bahwa Saksi Paruzi bersama dengan Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 00.05 WIB, saksi Panus datang ke pasar malam di daerah dusun simpang pasir dengan mengendarai motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383, lalu motor tersebut diparkir di sebuah warung yang beralamat di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa motor yang dikendarai saksi Panus diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak dititipkan kepada siapapun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Paruzi dan Terdakwa yang hendak pulang menuju Ngabang setelah bermain judi di pasar malam yang berada di Dusun Simpang Pasir kemudian singgah di sebuah warung dan bersantai sejenak di warung tersebut hingga warung tersebut tutup. Tidak lama kemudian Saksi Paruzi melihat dan mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ milik saksi Panus terparkir di depan warung dengan posisi tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Paruzi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan warung dengan dibantu oleh Terdakwa yang mendorong dari bagian belakang sepeda motor;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendorong sepeda motor tersebut, Saksi Paruzi lalu memasukan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Paruzi di dalam tasnya ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah obeng tersebut masuk ke dalam lubang kunci kontak, lampu daya sepeda motor tersebut menyala dan selanjutnya Saksi Paruzi menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter motor. Setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan, Saksi Paruzi bersama dengan Terdakwa selanjutnya pergi menuju Ngabang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Paruzi mengajak Terdakwa untuk menjual motor tersebut lalu mencari calon pembelinya;
- Bahwa setelah itu Saksi Paruzi mengajak Terdakwa untuk melepaskan stiker-stiker yang menempel di sepeda motor beserta kaca spion dan membuang stiker-stiker dan kaca spion tersebut ke tong sampah yang ada di ruko kosong tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Paruzi mengajak Terdakwa untuk ikut pergi ke Anik dengan maksud menjual sepeda motor akan tetapi Terdakwa menolak;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.35 WIB, Saksi Paruzi langsung pergi menuju Anik dan sesampainya di Anik, Saksi Paruzi diamankan oleh pihak kepolisian pada saat hendak menjual sepeda motor tersebut di salah satu lapak yang berada di pasar malam Anik;
- Bahwa pada hari Minggu dinihari tanggal 23 Oktober 2022, Terdakwa yang sedang tidur dihubungi oleh Saksi Paruzi yang mengatakan motor sudah laku, Terdakwa kemudian bersiap-siap dan setelah itu dihubungi kembali oleh Saksi Paruzi yang menyuruh Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung yang berada di dekat Masjid Pulau Bendu. Sekira pukul 02.35 WIB, Terdakwa tiba di warung tersebut dan kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa perbuatan Saksi Paruzi dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 dilakukan tanpa seizin/sepersetujuan dari pemiliknya yakni Saksi PANUS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi PANUS mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **USMAN ALIAS MAN BIN (ALM) MAHIDIN**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya : 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan “Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana. Pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja secara melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 23 Oktober 2022, atas dugaan tindak pidana pencurian motor;
- Bahwa Saksi Paruzi bersama dengan Terdakwa melakukan pengambilan barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar jam 00.05 WIB, saksi Panus datang ke pasar malam di daerah dusun simpang pasir dengan mengendarai motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383, lalu motor tersebut diparkir di sebuah warung yang beralamat di Dusun Simpang Pasir Desa Sidas Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dikendarai saksi Panus diparkir dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak dititipkan kepada siapapun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Paruzi dan Terdakwa yang hendak pulang menuju Ngabang setelah bermain judi di pasar malam yang berada di Dusun Simpang Pasir kemudian singgah di sebuah warung dan bersantai sejenak di warung tersebut hingga warung tersebut tutup. Tidak lama kemudian Saksi Paruzi melihat dan mengecek 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ milik saksi Panus terparkir di depan warung dengan posisi tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Paruzi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan warung dengan dibantu oleh Terdakwa yang mendorong dari bagian belakang sepeda motor;
- Bahwa setelah mendorong sepeda motor tersebut, Saksi Paruzi lalu memasukan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya dibawa oleh Saksi Paruzi di dalam tasnya ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut. Setelah obeng tersebut masuk ke dalam lubang kunci kontak, lampu daya sepeda motor tersebut menyala dan selanjutnya Saksi Paruzi menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menekan tombol starter motor. Setelah mesin sepeda motor berhasil dinyalakan, Saksi Paruzi bersama dengan Terdakwa selanjutnya pergi menuju Ngabang dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Paruzi mengajak Terdakwa untuk menjual motor tersebut lalu mencari calon pembelinya;
- Bahwa setelah itu Saksi Paruzi mengajak Terdakwa untuk melepaskan stiker-stiker yang menempel di sepeda motor beserta kaca spion dan membuang stiker-stiker dan kaca spion tersebut ke tong sampah yang ada di ruko kosong tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Paruzi mengajak Terdakwa untuk ikut pergi ke Anik dengan maksud menjual sepeda motor akan tetapi Terdakwa menolak;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 22.35 WIB, Saksi Paruzi langsung pergi menuju Anik dan sesampainya di Anik, Saksi Paruzi diamankan oleh pihak kepolisian pada saat hendak menjual sepeda motor tersebut di salah satu lapak yang berada di pasar malam Anik;
- Bahwa pada hari Minggu dinihari tanggal 23 Oktober 2022, Terdakwa yang sedang tidur dihubungi oleh Saksi Paruzi yang mengatakan motor sudah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





laku, Terdakwa kemudian bersiap-siap dan setelah itu dihubungi kembali oleh Saksi Paruzi yang menyuruh Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung yang berada di dekat Masjid Pulau Bendu. Sekira pukul 02.35 WIB, Terdakwa tiba di warung tersebut dan kemudian langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa perbuatan Saksi Paruzi dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 dilakukan tanpa seizin/sepersetujuan dari pemiliknya yakni Saksi PANUS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas mengakibatkan Saksi PANUS mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit motor Satria F (FU 150 SCD) warna Putih Hitam bernomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383 milik saksi Panus dengan cara mendorongnya dari tempat semula agar dapat dinyalakan dan kemudian dibawa pergi. Tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya yang dapat dilihat dari perbuatannya yaitu mengubah ciri-ciri motor sehingga bentuknya tidak seperti semula yang pada akhirnya akan dijual kepada calon pembeli yaitu sdr Anik. Selain itu perbuatan mengambil tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan Terdakwa bukan orang yang berhak melakukan pengambilan motor tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR tanggal 10-12-1984, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih haruslah dilakukan dengan secara turut serta (*mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dalam mengambil motor satria FU milik saksi Panus tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Paruzi yang dilakukan persidangan secara terpisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pbenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci motor bergagang hitam bertuliskan YAMAHA;
- 1 (satu) buah Obeng Pipih bergagang hitam;
- 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Satria F (FU150 SCD);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Satria F (FU150 SCD) warna putih hitam, nomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor Rangka MH8B641CABJ593266 dan Nomor mesin 64201D633383;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F (FU150 SCD) warna putih hitam, tanpa Plat dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan miniatur sepatu bertulis "PRO ATT" warna hijau.

yang masih digunakan dalam perkara saksi Paruzi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Paruzi;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman als Man Bin (alm) Mahidin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Satria F (FU150 SCD);
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Satria F (FU150 SCD) warna putih hitam, nomor polisi KB 4173 LJ dengan nomor Rangka MH8B641CABJ593266 dan Nomor mesin 64201D633383;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan miniatur sepatu bertulis "PRO ATT" warna hijau;
  - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki jenis Satria F (FU150 SCD) warna putih hitam, tanpa Plat dengan nomor rangka MH8B641CABJ593266 dan nomor mesin 64201D633383;
  - 1 (satu) buah Obeng Pipih bergagang hitam;
  - 1 (satu) buah kunci motor bergagang hitam bertuliskan YAMAHA.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa PARUZI HALIPAH**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., Hario Wibowo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Andrie Marpaung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Favian Partogi A. Sianipar, S.H.

TTD

Hario Wibowo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fenny Restianty, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.B/2023/PN Nba